



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II
RKPD Tahun 2025
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Bapelitbang menyusun RKPD Tahun 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah; dan
- c. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Sistematika RKPD Tahun 2025

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bapelitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
- (2) Dalam hal pengendalian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapelitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya .
- (4) Kepala Bappelitbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

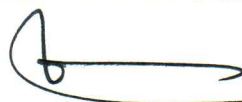
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 31 Juli 2024

↓ BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024 NOMOR 12